

PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA DAN PENYAKIT FRAMBOESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia masih merupakan penyakit yang perlu ditanggulangi secara intensif dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Penyakit Kusta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT KUSTA DAN PENYAKIT FRAMBOESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyakit Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman *micobacteium leprae* yang menyerang jaringan kulit dan saraf ~~tepi~~ dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf;
7. Penyakit Framboesia adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *treponema pallidum* yang menyerang jaringan kulit dan tulang dengan gejala luka borok yang tidak terasa gatal dan sakit.

8. Kepala Keluarga adalah orang tua /wali yang bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya.
9. Petugas Teknis adalah Petugas Kusta dan Framboesia dan Petugas Puskesmas, serta Petugas Kesehatan yang telah diberikan latihan untuk memeriksa/mendiagnosa penderita dan memberikan pengobatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar setiap orang dapat hidup sehat dalam lingkungan yang bebas dari penyakit Kusta dan penyakit Framboesia dalam rangka mewujudkan Nusa Tenggara Timur Sehat 2010.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan :

- a. meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit Kusta dan penyakit Framboesia;
- b. mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bebas dari penyakit Kusta dan penyakit Framboesia.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. setiap orang yang pada dirinya ditemukan penyakit Kusta dan penyakit Framboesia ;
- b. setiap petugas teknis pada satuan kesehatan.

## BAB IV

### TATA CARA PENANGGULANGAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang pada dirinya telah terdapat gejala Penyakit Kusta dan atau Penyakit Framboesia wajib diperiksa.
- (2) Setiap Penderita yang pada dirinya telah ditemukan Penyakit Kusta dan atau Penyakit Framboesia wajib diobati secara teratur.

- (3) Pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di sarana Pelayanan Kesehatan terdekat atau pada lokasi kejadian oleh petugas teknis.

#### Pasal 6

Setiap Kepala Keluarga bertanggung jawab atas pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta Sarana Kesehatan lainnya baik Pemerintah maupun Swasta yang diberi fungsi pelayanan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 8

- (1) Setiap penderita penyakit Kusta dan penyakit Framboesia berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.
- (2) Setiap penderita penyakit Kusta dan penyakit Framboesia wajib berobat secara teratur sesuai petunjuk yang di berikan oleh petugas teknis.
- (3) Dinas Kesehatan berkewajiban :
- membuat Program Perencanaan Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia;
  - menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia serta penanggulangannya;
  - melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia;
  - melakukan kerjasama/koordinasi dengan sektor terkait untuk menunjang program penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban :
- menyelenggarakan koordinasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan dan penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia;
  - menyalurkan alat – alat dan obat – obatan untuk kegiatan pemeriksaan dan penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia;
  - mengadakan penelitian dan pengawasan serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk kepada Petugas Teknis.

**BAB VI**  
**LARANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang, kelompok orang maupun badan dilarang untuk menghalang - halangi dan atau menolak pengobatan terhadap penyakit Kusta dan penyakit Framboesia.
- (2) Setiap orang, kelompok orang maupun badan dilarang untuk mengucilkan penderita penyakit Kusta dan penyakit Framboesia.
- (3) Setiap petugas kesehatan dilarang untuk menolak melakukan pemeriksaan terhadap penderita penyakit Kusta dan penyakit Framboesia.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.
- (2) Bupati/Walikota mengawasi pelaksanaan penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.

**BAB VIII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 12**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, 5, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB XII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Penyakit Kusta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

  
TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2005 NOMOR 048 SERI E NOMOR 026

# PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

### PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA DAN PENYAKIT FRAMBOESIA

#### I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi atau diberantas secara intensif .

Bahwa penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia perlu dilakukan secara intensif karena berpengaruh terhadap pembangunan daerah umumnya dan kesehatan masyarakat khususnya, dimana sebagian besar penderita adalah tenaga-tenaga produktif sebagai akibat dari kurangnya perhatian, atau cara pemeriksaan dan pengobatan terhadap penyakit yang diderita baik untuk pencegahan maupun untuk pemberantasananya menyebabkan cacat seumur hidup yang seharusnya dapat dihindari.

Bahwa angka kesakitan penderita Penyakit Kusta di Daerah adalah 1,2/10.000 penduduk, yang masih melebihi standart Nasional dengan angka Eliminasi 1/10.000 penduduk. Dari kenyataan ini maka perlu diambil tindakan – tindakan guna pencegahan penularan maupun pemberantasan dengan cara pemeriksaan dan pengobatan yang intensif terhadap semua penduduk pada umumnya dan penderita penyakit kusta pada khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Penyakit Kusta tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Framboesia.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.  
ayat (3) : Yang dimaksud dengan Sarana adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal penduduk didalam daerah yang bersangkutan atau tempat lain yang ditentukan untuk maksud tersebut.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah orang tua/wali yang bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya dan turut secara aktif atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan terhadap penyakit kusta.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Pembiayaan untuk penyelenggaraan program sebagian dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berhubung biaya yang disediakan oleh Pemerintah Pusat tidak mencukupi sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah demi suksesnya program ini.  
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.